



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2017/PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ANTON ARKO SETIAWAN Bin MURSALAM;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 16 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : SYAHRUDIN EKANDI Alias USUP Bin SYAHLAN EFENDI;
2. Tempat lahir : Krui;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 07 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Jaya Wijaya Lintas Barat Pekon Kampung Jawa Kecamatan Peisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I tidak didampingi penasehat Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum Helda Rina, S.H., M.H. beralamat di Jalan Raya Liwa Ranau, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 21/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 12 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.B/2017/PN Liw, tanggal 12 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.ANTON ARKO SETIAWAN Bin MURSALAM dan Terdakwa II.SYHRUDIN EKANDI Alias USUP Bin SYAHLAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I.ANTON ARKO SETIAWAN Bin MURSALAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II.SYHRUDIN EKANDI Alias USUP Bin SYAHLAN EFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar, dikembalikan kepada saksi Mat Darmawan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
2. Memberikan putusan yang seadil-adilnya atas tuntutan menurut keyakinan hati nurani Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

kesatu :

Bahwa Terdakwa I. ANTON ARKO SETIAWAN Bin MURSALAM dan Terdakwa II: SYAHRUDIN EKANDI Als USUP Bin SYAHLAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira jam 21:00 wib dan pada hari Jum,at tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 13:30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dibulan Nopember tahun 2016 bertempat di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengan Kabupaten Pesisir Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa "**melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar awal bulan Nopember 2016, Terdakwa II. Syahrudin Ekandi alias Usup datang bersama dengan teman Terdakwa yang tak lain adalah Terdakwa I. Anton Arko Setiawan alias Tito datang menemui saksi Mat Darmawan bersama dengan saksi Heri Kurnia, dan kedatangan para

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kerumah saksi adalah untuk menunjukan berkas Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015 se-Kabupaten Pesisir Barat, dan pada saat itu Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup menunjukan beberapa berkas dari berapa pekon yang menurut Terdakwa melakukan mark-up dana ADD, dan sebagai ketua Apdesi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat, saksi Mat Darmawan menanggapi permasalahan tersebut karena menyangkut nama baik seluruh peratin Kecamatan Karya Penggawa dan mengupayakan permasalahan yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut dan meminta kepada para Terdakwa agar saksi bermitra saja kepada para Terdakwa, dan saat itu dijawab oleh Terdakwa II. Syahrudin Ekandi alias Usup, bagaimana bentuk kemitraan tersebut, dan setelah mengatakan hal itu para Terdakwa pulang dan meninggalkan para saksi, dan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 para Terdakwa kembali datang menemui saksi Mat Darmawan dengan ditemani oleh saksi Mat Khoiri yang merupakan Peratin Laay dan saat itu para Terdakwa kembali membahas masalah ADD yang dipermasalahkan sebelumnya, saat itu saksi menawarkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi para Terdakwa menolak uang tersebut dan sebelum meninggalkan rumah saksi Mat Darman Terdakwa Anton Arko Setiawan Alias Tito berkata " ditunggu jam 21:00 wib keputusannya", setelah itu saksi Mat Darmawan bersama dengan para peratin pekon lainnya berembuk karena mereka takut kalau permasalahan tersebut akan diperpanjang oleh para Terdakwa, saksi Mat Darmawan bersama dengan saksi lainnya mengupayakan agar para Terdakwa mau menerima uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut tapi para Terdakwa tidak mau menerimanya dan mengatakan kalau masing-masing Peratin harus menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk tiap Pekon, dan ketika saksi Mat Darmawan dan saksi Yusron menemui kedua Terdakwa dirumah Terdakwa II Syahrudin Ekandi Alias Usup di Kampung Jawa, Terdakwa I Anton Arko Setiawan mengatakan kalau saat itu saksi berdua harus menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan karena merasa takut akan ancaman para Terdakwa yang akan melaporkan permasalahan ADD tersebut ke Kejaksaan dan Polres Lampung Barat dan masuk penjara, akhirnya saksi Mat Darmawan menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II Syahrudin Ekandi Alias Usup yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I Anton Arko Setiawan, dan kepada para saksi Terdakwa II Syahrudin Ekandi Alias Usup berkata kalau sisa uang tersebut harus diserahkan besok paling lambat jam 1 siang, tapi saksi Mat Darmawan mengatakan kalau mereka

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PNLIw.



tidak mungkin mengumpulkan sejumlah uang yang diminta oleh para Terdakwa tersebut, tapi para Terdakwa mengancam para saksi bahwa berkas permasalahan ADD tersebut akan dinaikan karena sudah ditunggu oleh orang Polres sambil menunjukan contoh laporan yang akan dinaikan ke Kejaksaan, tetapi saksi tidak mengetahui kebenaran akan laporan yang ditunjukkan oleh para Terdakwa tersebut, dan berkata kalau para peratin se-Kecamatan Karya Penggawa akan berembuk terlebih dahulu, dan dijawab oleh Terdakwa I Anton Arko Setiawan berkata, jika tidak ada kesimpulan sampai pukul 21:00 wib malam ini, masing-masing pekon Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) berkas permasalahan ADD tersebut akan dinaikan ke Polres karena sudah ditunggu orang Polres, dan setelah itu saksi Mat Darmawan dan saksi Yusron meninggalkan rumah Terdakwa II Syahrudin Ekandi Alias Usup, selanjutnya saksi Mat Darmawan bersama dengan 10 orang peratin dari 10 Pekon di Kecamatan Karya Penggawa berkoordinasi mengenai permintaan para Terdakwa tersebut, dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 wib, akhirnya para peratin se Kecamatan Karya Penggawa mengumpulkan masing-masing Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk tiap-tiap pekon karena merasa takut akan masuk penjara, akhirnya memenuhi permintaan para Terdakwa, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Yusron dan saksi Yasir Arafat mengantarkan uang tersebut kerumah Terdakwa II Syahrudin Ekandi Alias Usup di Pekon Kampung Jawa, dan setelah uang tersebut diserahkan, dan setelah diterima oleh para Terdakwa, Terdakwa II Syahrudin Ekandi Alias Usup menyuruh terdakwa I Anton Arko Setiawan untuk melihat dan menghitung jumlah uang tersebut, saat itu saksi Yasir Arafat dan saksi Yusron melihat kalau Terdakwa I Anton Arko Setiawan dan berkata, "dan karya penggawa tidak jadi merah, hijau dan" tapi para saksi tidak tahu siapa yang ditelepon oleh para Terdakwa tersebut, dan tak lama kemudian para saksi pun pulang, sementara itu uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dibagi rata antara para Terdakwa dan masing-masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupaiah) dan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga dibagi rata antara para Terdakwa dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- digunakan untuk biaya operasional para Terdakwa, dan uang pembagian masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I ANTON ARKO SETIAWAN Bin MURSALAM dan Terdakwa II SYAHRUDIN EKANDI Als USUP Bin SYAHLAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira jam 21:00 wib dan pada hari Jum,at tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 13:30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dibulan Nopember tahun 2016 bertempat di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa **"melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar awal bulan Nopember 2016, Terdakwa II. Syahrudin Ekandi alias Usup datang bersama dengan teman Terdakwa yang tak lain adalah Terdakwa I. Anton Arko Setiawan alias Tito datang menemui saksi Mat Darmawan bersama dengan saksi Heri Kurnia, dan kedatangan para Terdakwa kerumah saksi adalah untuk menunjukan berkas Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015 se-Kabupaten Pesisir Barat, dan pada saat itu Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup menunjukan beberapa berkas dari berapa pekon yang menurut Terdakwa melakukan mark-up dana ADD, dan sebagai ketua Apdesi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat, saksi Mat Darmawan menanggapi permasalahan tersebut karena menyangkut nama baik seluruh peratin Kecamatan Karya Penggawa dan mengupayakan permasalahan yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut dan meminta kepada para Terdakwa agar saksi bermitra saja kepada para Terdakwa, dan saat itu dijawab oleh Terdakwa II. Syahrudin Ekandi alias Usup, bagaimana bentuk kemitraan tersebut, dan setelah mengatakan hal itu para Terdakwa pulang dan meninggalkan para saksi, dan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 para

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali datang menemui saksi Mat Darmawan dengan ditemani oleh saksi Mat Khoiri yang merupakan Peratin Laay dan saat itu para Terdakwa kembali membahas masalah ADD yang dipermasalahkan sebelumnya, saat itu saksi menawarkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi para Terdakwa menolak uang tersebut dan sebelum meninggalkan rumah saksi Mat Darman Terdakwa Anton Arko Setiawan Alias Tito berkata “ditunggu jam 21:00 wib keputusannya”, setelah itu saksi Mat Darmawan bersama dengan para peratin pekon lainnya berembuk karena mereka takut kalau permasalahan tersebut akan diperpanjang oleh para Terdakwa, saksi Mat Darmawan bersama dengan saksi lainnya mengupayakan agar para Terdakwa mau menerima uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut tapi para Terdakwa tidak mau menerimanya dan mengatakan kalau masing-masing Peratin harus menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk tiap Pekon, dan ketika saksi Mat Darmawan dan saksi Yusron menemui kedua Terdakwa di rumah Terdakwa II Syahrudin Ekandi Alias Usup di Kampung Jawa, Terdakwa I Anton Arko Setiawan mengatakan kalau saat itu saksi berdua harus menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan karena merasa takut akan ancaman para Terdakwa yang akan melaporkan permasalahan ADD tersebut ke Kejaksaan dan Polres Lampung Barat dan masuk penjara, akhirnya saksi Mat Darmawan menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II Syahrudin Ekandi Alias Usup yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I Anton Arko Setiawan, dan kepada para saksi Terdakwa II Syahrudin Ekandi Alias Usup berkata kalau sisa uang tersebut harus diserahkan besok paling lambat jam 1 siang, tapi saksi Mat Darmawan mengatakan kalau mereka tidak mungkin mengumpulkan sejumlah uang yang diminta oleh para Terdakwa tersebut, tapi para Terdakwa mengancam para saksi bahwa berkas permasalahan ADD tersebut akan dinaikan karena sudah ditunggu oleh orang Polres sambil menunjukan contoh laporan yang akan dinaikan ke Kejaksaan, tetapi saksi tidak mengetahui kebenaran akan laporan yang ditunjukkan oleh para Terdakwa tersebut, dan berkata kalau para peratin se-Kecamatan Karya Penggawa akan berembuk terlebih dahulu, dan dijawab oleh Terdakwa I Anton Arko Setiawan berkata, jika tidak ada kesimpulan sampai pukul 21:00 wib malam ini, masing-masing pekon Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) berkas permasalahan ADD tersebut akan dinaikan ke Polres karena sudah ditunggu orang Polres, dan setelah itu saksi Mat Darmawan dan saksi Yusron meninggalkan rumah Terdakwa II Syahrudin Ekandi Alias Usup, selanjutnya

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PNLIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mat Darmawan bersama dengan 10 orang peratin dari 10 Pekon di Kecamatan Karya Penggawa berkoordinasi mengenai permintaan para Terdakwa tersebut, dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 wib, akhirnya para peratin se Kecamatan Karya Penggawa mengumpulkan masing-masing Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk tiap-tiap pekon karena merasa takut akan masuk penjara, akhirnya memenuhi permintaan para Terdakwa, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Yusron dan saksi Yasir Arafat mengantarkan uang tersebut kerumah Terdakwa II Syahrudin Ekandi Alias Usup di Pekon Kampung Jawa, dan setelah uang tersebut diserahkan, dan setelah diterima oleh para Terdakwa, Terdakwa II Syahrudin Ekandi Alias Usup menyuruh terdakwa I Anton Arko Setiawan untuk melihat dan menghitung jumlah uang tersebut, saat itu saksi Yasir Arafat dan saksi Yusron melihat kalau Terdakwa I Anton Arko Setiawan dan berkata, "dan karya penggawa tidak jadi merah, hijau dan" tapi para saksi tidak tahu siapa yang ditelepon oleh para Terdakwa tersebut, dan tak lama kemudian para saksi pun pulang, sementara itu uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dibagi rata antara para Terdakwa dan masing-masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupaiah) dan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga dibagi rata antara para Terdakwa dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- digunakan untuk biaya operasional para Terdakwa, dan uang pembagian masing-masing Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, saksi-saksi mana dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PNLIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI : DARMAWAN YUSUF BIN MADDANI.

- Bahwa pada hari Kamis dan Jumat tanggal 17 dan 18 November 2016, saksi bersama dengan beberapa peratin sekecamatan karya Penggawa menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengobrol dengan saksi Heri Kurnia dan saksi Yusron, datanglah para terdakwa kerumah saksi, lalu para terdakwa masuk dan mengobrol dengan para saksi, saat itulah para terdakwa menjelaskan kalau para peratoin seluruh Kabupaten pesisir barat melakukan penggelembungan pembelanjaan dana ADD tahun 2015, dan para terdakwa juga ada menunjukan flashdisk yang berisi data ADD;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bertanya kepada saksi, bagaimana dengan Kecamatan Karya Penggawam nau hijau atau dimerahkan, karena dikecamatan lain sudah ada yang dimerahkan, dan saksi merasa takut dengan ucapan para terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu yang berbicara dengan saksi adalah terdakwa Anton, sedangkan terdakwa Usup hanya diam saja, dan saksi memang sudah lama mengenal terdakwa dan menurut keterangan terdakwa Anton kalau dia berasal dari Jakarta;
- Bahwa para saksi merasa ketakutan ketika terdakwa Anton mengatakan akan mengkros cek perihal dana ADD tersebut ke Kejaksaan dan ketika saksi menanyakan siapa sebenarnya terdakwa, terdakwa mengatakan kalau para saksi tidak perlu tahu siapa terdakwa, yang jelas para saksi hanya ada dua pilihan, kalau tidak mau hijau mau terdakwa merahkan;
- Bahwa terdakwa Anton mengatakan kalau masalah ADD di pekon Kecamatan Karya Penggawa bisa dibantu asalkan masing-masing pekon memberikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena beberapa pekon yang lain sudah ada yang dibantu atau dihijaukan.
- Bahwa tidak bisa memberikan jawaban saat itu pada para terdakwa, saksi hendak rembukan dulu dengan teman-teman peratin yang lain, dan setelah itu para terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, saksi berembuk dengan dengan para peratin yang lainnya karena merasa takut dengan ucapan dan permintaan para terdakwa dan akhirnya sepakat untuk memberikan uang daman kepada para terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2017, para terdakwa kembali datang kerumah saksi dan saat itu ada saksi Yasir Arafat dan saksi Mat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiri, dan para saksi mengatakan kalau permasalahan ADD tersebut tidak usah diteruskan tapi para terdakwa menolak;

- Bahwa ketika datang kerumah saksi, para terdakwa menayakan perihal permintaan para terdakwa sebelumnya, saksi mengatakan kalau tidak dapat memenuhi permintaan para terdakwa yang masing-masing pekon menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pekon;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kalau hanya ada uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saja, tapi para terdakwa menolak uang tersebut dan mengatakan kalau tidak ada uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) masing-masing pekon maka seluruh pekon di karya penggawa akan dimerahkan, lalu para terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah saksi, para terdakwa mengatakan kalau seluruh pekon tidak mau dimerahkan, ditunggu sampai jam sembilan nanti malam;
- Bahwa pada malam harinya saksi Yusron bersama dengan saksi Mat Khoiri saksi suruh menemui para terdakwa dirumah terdakwa Usup dengan membawa uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa Usup yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Anton Arko, dan ketika menerima uang tersebut terdakwa Anton berkata kalau sisa uang yang para terdakwa minta paling lambat diserahkan pada pukul satu siang esok hari;
- Bahwa para terdakwa juga mengatakan kalau permasalahan ADD tersebut juga akan diserahkan ke Kejaksaan dan ke Polres Lampung Barat karena sudah ditunggu, dan saksi mengatakan kalau mereka belum tentu salah dan akan berembuk dulu mengenai permintaan para terdakwa yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pekon tersebut;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan para peratin yang lainnya, akhirnya terkumpul uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan karena merasa takut atas ancaman para terdakwa yang akan melaporkan masalah ADD tersebut ke kejaksaan dan polres, akhirnya saksi Yusron dan saksi Yasir Arafart datang menemui para terdakwa pada hari Hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 13:00 wib dirumah terdakwa Syahrudin Ekandi Alias Usup di Kampung Jawa dengan membawa uang sebesar Rp. Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang diserahkan para saksi kepada para terdakwa adalah berjumlah Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa para saksi merasa terpaksa dalam memberikan uang kepada para terdakwa tersebut karena diancam akan melaporkan masalah ADD dipekon mereka tersebut ke Kejaksaan dan Polres Lampung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Syahrudin Ekandi alias Usup tersebut adalah wartawan Tipikor sedangkan terdakwa Anton Arko alias Tito saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya yang saksi tahu kalau terdakwa berasal dari Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

2. SAKSI : YUSRON BIN M. NUR.

- Bahwa pada hari Kamis dan Jumat tanggal 17 dan 18 November 2016, saksi bersama dengan beberapa peratin sekecamatan karya Penggawa menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengobrol dengan saksi Heri Kurnia dan saksi Mat Darmawan, datanglah para terdakwa kerumah saksi, lalu para terdakwa masuk dan mengobrol dengan para saksi, saat itulah para terdakwa menjelaskan kalau para peratain seluruh Kabupaten pesisir barat melakukan penggelembungan pembelanjaan dana ADD tahun 2015, dan para terdakwa juga ada menunjukkan flashdisk yang berisi data ADD;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bertanya kepada saksi, bagaimana dengan Kecamatan Karya Penggawam mau hijau atau dimerahkan, karena dikecamatan lain sudah ada yang dimerahkan, dan saksi merasa takut dengan ucapan para terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu yang berbicara dengan saksi adalah terdakwa Anton, sedangkan terdakwa Usup hanya diam saja, dan saksi memang sudah lama mengenal terdakwa dan menurut keterangan terdakwa Anton kalau dia berasal dari Jakarta;
- Bahwa para saksi merasa ketakutan ketika terdakwa Anton mengatakan akan mengkros cek perihal dana ADD tersebut ke Kejaksaan dan ketika saksi menanyakan siapa sebenarnya terdakwa I, terdakwa mengatakan kalau para saksi tidak perlu tahu siapa terdakwa I, yang jelas para saksi hanya ada dua pilihan, kalau tidak mau hijau mau terdakwa I merahkan;
- Bahwa terdakwa Anton mengatakan kalau masalah ADD di pekon Kecamatan Karya Penggawa bisa dibantu asalkan masing-masing pekon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena beberapa pekon yang lain sudah ada yang dibantu atau dihindarkan;

- Bahwa saksi Mat Darmawan mengatakan tidak bisa memberikan jawaban saat itu pada para terdakwa, saksi hendak rembukan dulu dengan teman-teman peratin yang lain, dan setelah itu para terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Mat Darmawan, para saksi berembuk dengan para peratin yang lainnya karena merasa takut dengan ucapan dan permintaan para terdakwa dan akhirnya sepakat untuk memberikan uang daman kepada para terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2017, para terdakwa kembali datang kerumah saksi Mat Darmawan dan saat itu ada saksi Yasir Arafat dan saksi Mat Khoiri, dan para saksi mengatakan kalau permasalahan ADD tersebut tidak usah diteruskan tapi para terdakwa menolak;
- Bahwa ketika datang kerumah saksi Mat Darmawan, para terdakwa menayakan perihal permintaan para terdakwa sebelumnya, saksi mengatakan kalau tidak dapat memenuhi permintaan para terdakwa yang masing-masing pekon menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pekon;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kalau hanya ada uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saja, tapi para terdakwa menolak uang tersebut dan mengatakan kalau tidak ada uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) masing-masing pekon maka seluruh pekon di karya penggawa akan dimerahkan, lalu para terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah saksi, para terdakwa mengatakan kalau seluruh pekon tidak mau dimerahkan, ditunggu sampai jam sembilan nanti malam;
- Bahwa pada malam harinya saksi bersama dengan saksi Mat Khoiri disuruh saksi Mat Darmawan menemui para terdakwa dirumah terdakwa Usup dengan membawa uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa Usup yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Anton Arko, dan ketika menerima uang tersebut terdakwa Anton berkata kalau sisa uang yang para terdakwa minta paling lambat diserahkan pada pukul satu siang esok hari;

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa Anton alias Tito menelpon dan mengatakan kalau kecamatan karya penggawa hijau dan tidak jadi merah, tapis aksi tidak tahu siapa yang ditelpon oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa para terdakwa juga mengatakan kalau permasalahan ADD tersebut juga akan diserahkan ke Kejaksaan dan ke Polres Lampung Barat karena sudah ditunggu, dan saksi mengatakan kalau mereka belum tentu salah dan akan berembuk dulu mengenai permintaan para terdakwa yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pekan tersebut;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan para peratin yang lainnya, akhirnya terkumpul uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan karena merasa takut atas ancaman para terdakwa yang akan melaporkan masalah ADD tersebut ke kejaksaan dan polres, akhirnya saksi Yusron dan saksi Yasir Arafat datang menemui para terdakwa pada hari Hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 13:00 wib di rumah terdakwa Syahrudin Ekandi Alias Usup di Kampung Jawa dengan membawa uang sebesar Rp. Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang diserahkan para saksi kepada para terdakwa adalah berjumlah Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para saksi merasa terpaksa dalam memberikan uang kepada para terdakwa tersebut karena diancam akan melaporkan masalah ADD dipekon mereka tersebut ke kejaksaan dan polres lampung barat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Syahrudin Ekandi alias Usup tersebut adalah wartawan Tipikor sedangkan terdakwa Anton Arko alias Tito saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya yang saksi tahu kalau terdakwa berasal dari Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

3. SAKSI : YASIR ARAFAT BIN SOFYAN.

- Bahwa pada hari Kamis dan Jumat tanggal 17 dan 18 November 2016, saksi bersama dengan beberapa peratin sekecamatan karya Penggawa menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengobrol dengan saksi Heri Kurnia dan saksi Mat Darmawan, datanglah para terdakwa kerumah saksi, lalu para terdakwa masuk dan mengobrol dengan para saksi, saat itulah para terdakwa menjelaskan kalau para peratatin seluruh Kabupaten pesisir barat melakukan

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelembungan pembelanjaan dana ADD tahun 2015, dan para terdakwa juga ada menunjukan flashdisk yang berisi data ADD;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa bertanya kepada saksi, bagaimana dengan Kecamatan Karya Penggawam mau hijau atau dimerahkan, karena dikecamatan lain sudah ada yang dimerahkan, dan saksi merasa takut dengan ucapan para terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu yang berbicara dengan saksi adalah terdakwa Anton, sedangkan terdakwa Usup hanya diam saja, dan saksi memang sudah lama mengenal terdakwa dan menurut keterangan terdakwa Anton kalau dia berasal dari Jakarta;
- Bahwa para saksi merasa ketakutan ketika terdakwa Anton mengatakan akan mengkros cek perihal dana ADD tersebut ke Kejaksaan dan ketika saksi menanyakan siapa sebenarnya terdakwa, terdakwa mengatakan kalau para saksi tidak perlu tahu siapa terdakwa, yang jelas para saksi hanya ada dua pilihan, kalau tidak mau hijau mau terdakwa merahkan;
- Bahwa terdakwa Anton mengatakan kalau masalah ADD di pekon Kecamatan Karya Penggawa bisa dibantu asalkan masing-masing pekon memberikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena beberapa pekon yang lain sudah ada yang dibantu atau dihibahkan;
- Bahwa saksi Mat Darmawan mengatakan tidak bisa memberikan jawaban saat itu pada para terdakwa, saksi hendak rembuk dulu dengan teman-teman peratin yang lain, dan setelah itu para terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Mat Darmawan, para saksi berembuk dengan para peratin yang lainnya karena merasa takut dengan ucapan dan permintaan para terdakwa dan akhirnya sepakat untuk memberikan uang daman kepada para terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2017, para terdakwa kembali datang kerumah saksi Mat Darmawan dan saat itu ada saksi Yasir Arafat dan saksi Mat Khoiri, dan para saksi mengatakan kalau permasalahan ADD tersebut tidak usah diteruskan tapi para terdakwa menolak;
- Bahwa ketika datang kerumah saksi Mat Darmawan, para terdakwa menanyakan perihal permintaan para terdakwa sebelumnya, saksi mengatakan kalau tidak dapat memenuhi permintaan para terdakwa yang masing-masing pekon menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pekon;

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mengatakan kalau hanya ada uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saja, tapi para terdakwa menolak uang tersebut dan mengatakan kalau tidak ada uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) masing-masing pekon maka seluruh pekon di karya penggawa akan dimerahkan, lalu para terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah saksi, para terdakwa mengatakan kalau seluruh pekon tidak mau dimerahkan, ditunggu sampai jam sembilan nanti malam;
- Bahwa pada malam harinya saksi bersama dengan saksi Mat Khoiri disuruh saksi Mat Darmawan menemui para terdakwa di rumah terdakwa Usup dengan membawa uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa Usup yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Anton Arko, dan ketika menerima uang tersebut terdakwa Anton berkata kalau sisa uang yang para terdakwa minta paling lambat diserahkan pada pukul satu siang esok hari;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa Anton alias Tito menelpon dan mengatakan kalau kecamatan karya penggawa hijau dan tidak jadi merah, tapis aksi tidak tahu siapa yang ditelpon oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa para terdakwa juga mengatakan kalau permasalahan ADD tersebut juga akan diserahkan ke Kejaksaan dan ke Polres Lampung Barat karena sudah ditunggu, dan saksi mengatakan kalau mereka belum tentu salah dan akan berembuk dulu mengenai permintaan para terdakwa yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pekon tersebut;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan para peratin yang lainnya, akhirnya terkumpul uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan karena merasa takut atas ancaman para terdakwa yang akan melaporkan masalah ADD tersebut ke kejaksaan dan polres, akhirnya saksi bersama dengan saksi Yasir Arafat datang menemui para terdakwa pada hari Hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 13:00 wib di rumah terdakwa Syahrudin Ekandi Alias Usup di Kampung Jawa dengan membawa uang sebesar Rp. Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang diserahkan para saksi kepada para terdakwa adalah berjumlah Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi merasa terpaksa dalam memberikan uang kepada para terdakwa tersebut karena diancam akan melaporkan masalah ADD dipekon mereka tersebut ke kejaksaan dan polres lampung barat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Syahrudin Ekandi alias Usup tersebut adalah wartawan Tipikor sedangkan terdakwa Anton Arko alias Tito saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya yang saksi tahu kalau terdakwa berasal dari Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

4. SAKSI : HERI KURNIA BIN HASANUL.

- Bahwa yang menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah para peratin ke Kecamatan Karya Penggawa yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis dan hari Jumat pada tanggal 17 dan 18 Nopember 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita saksi Mat Darmawan yang mengatakan kalau para terdakwa datang menemui saksi Mat Darmawan dirumahnya yang saat itu juga ada saksi Yusron dan saksi Heri Kurnia;
- Bahwa para terdakwa menunjukan data ADD tahun 2015 se Kabupaten pesisir barat dalam bentuk flashdisk mengeai RAB yang banyak kesalahan dan markup yang tidak sesuai dengan harga;
- Bahwa para terdakwa mengatakan akan menindak lanjutio permasalahan ADD tersebut ke Polres Lambar dan Kejaksaan, dan ada beberapa pekon yang sudah dinaikan oleh para terdakwa, dan para terdakwa menanyakan bagaimana dengan kecamatan karya penggawa;
- Bahwa saat itu saksi mat darmawan mengatakan agar mereka bermitra saja, dan bagaimana bentuk bermitra itu kata para terdakaw, dan saat itu saksi Mat darmawan mengatakan kalau nanti adalah bentuk keperdulian para peratin di kecamatan karya penggawa terhadap para terdakwa, dan setelah itu para terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian tanggal 17 Nopember 2016 para terdakwa kembali datang kerumah saksi mat darmawan dan saat itu hendak memberikan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tapi para terdakwa tidak mau menerimanya dan mengatakan kalau pekon yang lain menyerahkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) masing-masing pekon;

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mat darmawan kalau mereka tidak bisa memenuhi permintaan para terdakwa tersebut, dan saat itu terdakwa Anton alias Tito mengatakan kalau permasalahan ADD pekon Kecamatan karya Penggawa akan dinaikan, saat itulah saksi mat darmawan mengatakan kepada para terdakwa kalau apra peratin akan berembuk dulu dan sebelum pulang para terdakwa mengatakan kalau tidak ada kesimpulan jam 9 malam ini mengenai masing-masing pekon Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, maka permasalahan ADD tersebut akan dinaikan ke kejaksaan dan polres lampung barat;
- Bahwa selanjutnya saksi mat darmawan berembuk dengan para peratin yang lain dan karena merasa takut kalau permasalahan tersebut akan diperpanjang oleh para terdakwa, maka saksi Mat darmawan dan saksi Yusron menemui para terdakwa di rumah terdakwa Syahrudin Ekandi alias Usup di rumahnya di Kampung Jawa dan memohon kepada para terdakwa agar mau menerima uang yang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan tetap bersikeras agar para saksi dan seluruh peratin sekecamatan karya penggawa menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) masing-masing pekon, dan selanjutnya terdakwa Anton mengatakan agar saksi Mat darmawan menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ditakut-takuti akan dilaporkan kekejaksaan dan polres, dan karena takut saksi mat darmawan menyerahkan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) didalam kantong plastik warna hitam yang diambil oleh terdakwa Usup yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Anton;
- Bahwa saat itu saksi Mat Darmawan melihat kalau terdakwa Anton menelpon dan mengatakan kalau pekon kecamatan Karya Penggawa tidak jadi merah, tapi hijau, dan selanjutnya saksi mat darmawan dan saksi yusron meninggalkan rumah terdakwa Usup dan sebelum pulang terdakwa terdakwa Anton mengatakan kalau paling lambat jam 1 sinag besok uang yang diminta oleh para terdakwa sudah ada;
- Bahwa saksi mata darmawan berkoordinasi dengan peratin yang lain dan pada hari jumat tanggal 18 nopember 2016 saksi yasir arafat bersama dengan saksi Yusron mengantarkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerimah terdakwa usup dipekon kampung jawa;
- Bahwa para saksi merasa terpaksa memberikan uang tersebut kepada para terdakwa karena diancam akan melaporkan pemasalahn ADD tersebut ke

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejaksaan dan polres sehingga masing-masing peratin memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

5. SAKSI : MAT KHOIRI BIN NASRUN.

- Bahwa yang menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah para peratin ke Kecamatan Karya Penggawa yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis dan hari Jumat pada tanggal 17 dan 18 Nopember 2016;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi mengetahuinya karena saksi ada di rumah saksi Mat Darmawan saat para terdakwa datang menemui saksi Mat Darmawan di rumahnya yang saat itu juga ada saksi Yusron;
- Bahwa para terdakwa menunjukan data ADD tahun 2015 se Kabupaten pesisir barat dalam bentuk flashdisk mengeai RAB yang banyak kesalahan dan markup yang tidak sesuai dengan harga;
- Bahwa para terdakwa mengatakan akan menindak lanjutio permasalahan ADD tersebut ke Polres Lambar dan Kejaksaan, dan ada beberapa pekon yang sudah dinaikan oleh para terdakwa, dan para terdakwa menanyakan bagaimana dengan kecamatan karya penggawa;
- Bahwa saat itu saksi mat darmawan mengatakan agar mereka bermitra saja, dan bagaimana bentuk bermitra itu kata para terdakaw, dan saat itu saksi Mat darmawan mengatakan kalau nanti adalah bentuk keperdulian para peratin di kecamatan karya penggawa terhadap para terdakwa, dan setelah itu para terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian tanggal 17 Nopember 2016 para terdakwa kembali datang kerumah saksi mat darmawan dan saat itu hendak memberikan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tapi para terdakwa tidak mau menerimanya dan mengatakan kalau pekon yang lain menyerahkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) masing-masing pekon;
- Bahwa saksi mat darmawan kalau mereka tidak bisa memenuhi permintaan para terdakwa tersebut, dan saat itu terdakwa Anton alias Tito mengatakan kalau permasalahan ADD pekon Kecamatan karya Penggawa akan dinaikan, saat itulah saksi mat darmawan mengatakan kepada para terdakwa kalau para peratin akan berembuk dulu dan sebelum pulang para terdakwa mengatakan kalau tidak ada kesimpulan jam 9 malam ini mengenai masing-masing pekon Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ADD tersebut akan dinaikan ke kejaksaan dan polres lampung barat;

- Bahwa selanjutnya saksi mat darmawan berembuk dengan para peratin yang lain dan karena merasa takut kalau permasalahan tersebut akan diperpanjang oleh para terdakwa, maka saksi Mat darmawan dan saksi Yusron menemui para terdakwa di rumah terdakwa Syahrudin Ekandi alias Usup di rumahnya di Kampung Jawa dan memohon kepada para terdakwa agar mau menerima uang yang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan tetap bersikeras agar para saksi dan seluruh peratin sekecamatan karya penggawa menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) masing-masing pekon, dan selanjutnya terdakwa Anton mengatakan agar saksi Mat darmawan menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ditakut-takuti akan dilaporkan kekejaksaan dan polres, dan karena takut saksi mat darmawan menyerahkan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) didalam kantong plastik warna hitam yang diambil oleh terdakwa Usup yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Anton;
- Bahwa saat itu saksi Mat Darmawan melihat kalau terdakwa Anton menelpn dan mengatakan kalau pekon kecamatan Karya Penggawa tidak jadi merah, tapi hujau, dan selanjutnya saksi mat darmawan dan saksi yusron meninggalkan rumah terdakwa Usup dan sebelum pulang terdakwa terdakwa Anton mengatakan kalau paling lambat jam 1 sinag besok uang yang diminta oleh para terdakwa sudah ada;
- Bahwa saksi mata darmawan berkoordinasi dengan peratin yang lain dan pada hari jumat tanggal 18 nopember 2016 saksi yasir arafat bersama dengan saksi Yusron mengantarkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerimah terdakwa usup dipekon kampung jawa;
- Bahwa para saksi merasa terpaksa memberikan uang tersebut kepada para teredakwa karena diancam akan melaporkan pemasalahn ADD tersebut ke kejaksaan dan polres sehingga masing-masing peratin memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. ANTON ARKO SETIAWAN Bin MURSALAM;

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi, terdakwa menemukan flashdisk dipantai labuhan jukung, dan karena tidak tahu isi flashdisk tersebut, terdakwa menemui terdakwa Syahrudin Ekandi alias Usup dirumahnya di kampung Jawa;
- Bahwa setelah dibuka dan ternyata isi flashdisk tersebut adalah RAB ADD kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2015, dan sebenarnya terdakwa juga baru mengenal terdakwa usup baru sekitar tiga minggu dan alasan terdakwa membawa flashdisk tersebut pada terdakwa Usup karena didepan rumah terdakwa ada plang Tipikor dan menurut terdakwa mungkin terdakwa Usup mengerti mengenai hal tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian ketika terdakwa diajak nongkrong dan ngobrol di labuhan jukung, saat itulah terdakwa diajak oleh terdakwa usup untuk menemui salah satu peratin di Karya Penggawa yaitu saksi Mat Darmawan dan tujuan para terdakwa menemui saksi Mat darmawan adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran data di dalam flashdisk tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Mat darmawan, terdakwa Usup yang banyak bicara dan terdakwa hanya mendengarkan saja yang pada intinya membahas masalah mark up dana ADD yang tidak sesuai dengan rab, dan menurut saksi mat darmawan mungkin ada masalah pencatatan, maka mau diliaht dan ditinjau dulu, maka para terdakwa menurut saja dan akan kembali lagi pada besok sore;
- Bahwa pada keesokan harinya para terdakwa kembali datang menemui saksi mata darmawan dirumahnya, saat itu terdakwa usup mengatakan kalau akan memperlakukan dana add tersebut akan diteruskan atau diselesaikan;
- Bahwa saksi mat darmawan saat itu mengajak para terdakwa untuk bermitra saja, karena menurutnya mereka belum tentu salah, saat itulah terdakwa berkata permasalahan add tersebut mau diselesaikan disini atau diselesaikan di polres, maksud diselesaikan adalah para peratin menyerahkan sejumlah uang dan flashdisk akan diserahkan para peratin, dan saat itu saksi mat darmawan mengatakan kalau nanti akan ada bentuk kepedulian para peratin terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengatakan kalau tidak mau diselesaikan maka permasalahan add tersebut akan diselesaikan di Kejaksaan atau di polres, lalu para terdakwa pulang dan sebelumnya terdakwa Usup ada mengirim sms kepada terdakwa agar menekan para peratin tersebut untuk

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang masing-masing Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi terdakwa takut, dan terdakwa Usup mengatakan kalau tidak apa-apa;

- Bahwa saksi Mat darmawan mengatakan kalau tidak memiliki uang dan akan berembuk dulu dengan rekan-rekan peratin yang lain, lalu para terdakwa mengatakan kalau paling lambat uang harus diserahkan pada malam ini hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 jam 21:00 wib;
- Bahwa saksi Mat darmawan mengatakan kalau ada uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan agar para terdakwa mau menerima uang tersebut, tapi para terdakwa tidak mau menerimanya dan pulang;
- Bahwa pada malam harinya datang saksi Mat Darmawan bersama dengan saksi Yusron datang menemui para terdakwa di rumah terdakwa Usup di Kampung Jawa dan mengatakan agar para terdakwa mau menerima uang tersebut untuk menutupi kesalahan para peratin, dan uang yang dibungkus dalam kantong plastik hitam tersebut diterima oleh terdakwa Usup yang selanjutnya diserahkan pada terdakwa;
- Bahwa setelah para saksi menyetahkan uang tersebut, terdakwa pura-pura menelpon dan mengatakan kalau kecamatan karya penggawa hijau dan tidak jadi merah, maksud terdakwa mengatakan itu adalah kalau kecamatan karya penggawa tidak akan diteruskan permasalahannya ke kejaksaan atau polres;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, para terdakwa mengatakan kalau mereka mau menerima uang tersebut tapi tetap memaksa para saksi untuk mengumpulkan uang masing-masing peratin Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling lambat ditunggu sampai jam satu siang esok hari;
- Bahwa setelah para saksi pulang, para terdakwa menghitung uang yang diserahkan tadi dan uang tersebut hanya berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dua antara para terdakwa dan masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan satu jutanya dipotong untuk uang operasional para terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 datanglah saksi Yusron dan saksi Yasir Arafat menemui para terdakwa di rumah terdakwa Usup di Kampung Jawa dengan membawa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada para terdakwa;

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para saksi meninggalkan rumah terdakwa usup, para terdakwa langsung menghitung uang tersebut dan langsung di bagi dua antara para terdakwa dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa masing-masing terdakwa secara keseluruhan mendapatkan uang Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang bagian terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan tersisa uang sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

TERDAKWA II. SYAHRUDIN EKANDI Alias USUP BIN SYAHLAN:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi, terdakwa Anton alias Tito menemukan flashdisk dipantai labuhan jukung, dan karena tidak tahu isi flasdisk tersebut, terdakwa menemui terdakwa dirumahnya di kampung jawa;
- Bahwa setelah dibuka dan ternyata isi flashdisk tersebut adalah RAB ADD kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2015;
- Bahwa beberapa hari kemudian ketika terdakwa nongkrong dan ngobrol dilabuhan jukung, saat itulah terdakwa mengajak terdakwa Anton alias Tito untuk menemui salah satu peratin di Karya Penggawa yaitu saksi Mat Darmawan dan tujuan para terdakwa menemui saksi Mat darmawan adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran data di dalam flashdisk tersebut;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Mat darmawan, terdakwa yang banyak bicara dan terdakwa Anton alias Tito hanya mendengarkan saja yang pada intinya membahas masalah mark up dana ADD yang tidak sesuai dengan rab, dan menurut saksi mat darmawan mungkin ada masalah pencatatan, maka mau dilihat dan ditinjau dulu, maka para terdakwa menurut saja dan akan kembali lagi pada besok sore;
- Bahwa pada keesokan harinya para terdakwa kembali datang menemui saksi mata darmawan dirumahnya, saat itu terdakwa mengatakan kalau akan mempermasalahkan dana add tersebut akan diteruskan atau diselesaikan;
- Bahwa saksi mat darmawan saat itu mengajak para terdakwa untuk bermitra saja, karena menurutnya mereka belum tentu salah, saat itulah terdakwa berkata permasalahan add tersebut mau diselesaikan disini atau diselesaikan di polres, maksud diselesaikan adalah para peratin menyerahkan sejumlah uang dan flashdisk akan diserahkan para peratin, dan saat itu saksi mat

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darmawan mengatakan kalau nanti akan ada bentuk kepedulian para peratin terhadap para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa mengatakan kalau tidak mau diselesaikan maka permasalahan add tersebut akan diselesaikan di kejaksaan atau di polres, lalu para terdakwa pulang dan sebelumnya terdakwa ada mengirim sms kepada terdakwa Anton alias Tito agar menekan para peratin tersebut untuk menyerahkan uang masing-masing Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi terdakwa Anton alias Tito takut, dan terdakwa mengatakan kalau tidak apa-apa;
- Bahwa saksi mat darmawan mengatakan kalau tidak memiliki uang dan akan berembuk dulu dengan rekan-rekan peratin yang lain, lalu para terdakwa mengatakan kalau paling lambat uang harus diserahkan pada malam ini hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 jam 21:00 wib;
- Bahwa saksi Mat darmawan mengatakan kalau ada uang Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan agar para terdakwa mau menerima uang tersebut, tapi para terdakwa tidak mau menerimanya dan pulang;
- Bahwa pada malam harinya datang saksi Mat Darmawan bersama dengan saksi Yusron datang menemui para terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Jawa dan mengatakan agar para terdakwa mau menerima uang tersebut untuk menutupi kesalahan para peratin, dan uang yang dibungkus dalam kantong plastik hitam tersebut diterima oleh terdakwa yang selanjutnya diserahkan pada terdakwa Anton alias Tito;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, para terdakwa mengatakan kalau mereka mau menerima uang tersebut tapi tetap memaksa para saksi untuk mengumpulkan uang masing-masing peratin Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling lambat ditunggu sampai jam satu siang esok hari dan ketika menemui para saksi terdakwa mengaku sebagai wartawan koran Tipikor;
- Bahwa setelah para saksi pulang, para terdakwa menghitung uang yang diserahkan tadi dan uang tersebut hanya berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dua antara para terdakwa dan masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan satu jutanya dipotong untuk uang oprasional para terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Jumata tanggal 18 Nopember 2016 datanglah saksi Yusron dan saksi yasir Arafat menemui para terdakwa di rumah terdakwa Usup di Kampung Jawa denagn membawa uang sejumlah

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada para terdakwa;

- Bahwa setelah para saksi meninggalkan rumah terdakwa, para terdakwa langsung menghitung uang tersebut dan langsung di bagi dua antara para terdakwa dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa masing-masing terdakwa secara keseluruhan mendapatkan uang Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang bagian terdakwa tersebut telah habis untuk berfoya-foya di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar para Terdakwa pada hari Kamis dan hari Jumat pada tanggal 17 dan 18 Nopember 2016 telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap para peratin Kecamatan Karya Penggawa;
- Bahwa, benar awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi, Terdakwa I Anton Arko Setiawan Bin Mursalam menemukan flashdisk dipantai labuhan jukung, dan karena tidak tahu isi flashdisk tersebut, Terdakwa I Anton Arko Setiawan Bin Mursalam menemui Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan dirumahnya di kampung jawa;
- Bahwa, benar setelah dibuka dan ternyata isi flashdisk tersebut adalah RAB ADD kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2015;
- Bahwa, benar beberapa hari kemudian ketika Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan ngobrol dilabuhan jukung, saat itulah Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan mengajak Terdakwa I Anton Arko Setiawan Bin Mursalam untuk menemui salah satu peratin di Karya Penggawa yaitu saksi Mat Darmawan dan tujuan para Terdakwa menemui

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mat Darmawan adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran data di dalam flashdisk tersebut;

- Bahwa, benar kemudian setelah sampai di rumah saksi Mat Darmawan, Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan yang bicara dan Terdakwa I Anton Arko Setiawan Bin Mursalam hanya mendengarkan saja yang pada intinya membahas masalah mark up dana ADD yang tidak sesuai dengan rab;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 para Terdakwa kembali menemui saksi Mat Darmawan di rumahnya, saat itu Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan mengatakan kalau akan memperlakukan dana ADD tersebut dan akan diteruskan atau diselesaikan;
- Bahwa, benar saksi Mat Darmawan mengajak para Terdakwa untuk bermitra saja, karena menurutnya mereka belum tentu salah, saat itulah Terdakwa I Anton Arko Setiawan Bin Mursalam berkata permasalahan ADD tersebut mau diselesaikan disini atau diselesaikan di Polres, maksud diselesaikan adalah para peratin menyerahkan sejumlah uang dan flashdisk akan diserahkan kepada para peratin, dan saat itu saksi Mat Darmawan mengatakan kalau nanti akan ada bentuk kepedulian para Peratin terhadap para Terdakwa;
- Bahwa, benar para Terdakwa mengatakan kalau tidak mau diselesaikan maka permasalahan ADD tersebut akan diselesaikan di Kejaksaan atau di Polres;
- Bahwa, benar saksi Mat Darmawan mengatakan kalau ada uang Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan agar para Terdakwa mau menerima uang tersebut, tapi para Terdakwa tidak mau menerimanya dan pulang;
- Bahwa, benar pada malam harinya datang saksi Mat Darmawan bersama dengan saksi Yusron datang menemui para Terdakwa di rumah Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan di Kampung Jawa dan mengatakan agar para Terdakwa mau menerima uang tersebut untuk menutupi kesalahan para Peratin, dan uang yang dibungkus dalam kantong plastik hitam tersebut diterima oleh Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan yang selanjutnya diserahkan pada Terdakwa I Anton Arko Setiawan Bin Mursalam;
- Bahwa, benar setelah saksi Mat Darmawan bersama dengan saksi Yusron menyerahkan uang tersebut, Terdakwa I Anton Arko Setiawan Bin Mursalam pura-pura menelepon dan mengatakan kalau kecamatan karya penggawa

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan tidak jadi merah, maksud Terdakwa mengatakan itu adalah kalau Kecamatan Karya Penggawa tidak akan diteruskan permasalahannya ke Kejaksaan atau Polres;

- Bahwa, benar setelah menerima uang tersebut, para Terdakwa mengatakan kalau mereka mau menerima uang tersebut tapi tetap memaksa para saksi untuk mengumpulkan uang masing-masing Peratin Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling lambat ditunggu sampai jam satu siang esok hari;
- Bahwa, benar setelah para saksi pulang, para Terdakwa menghitung uang yang diserahkan dan uang tersebut hanya berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dua antara para terdakwa dan masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan satu jutanya dipotong untuk uang oprasional para Terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 datanglah saksi Yusron dan saksi Yasir Arafat menemui para Terdakwa di rumah Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan di Kampung Jawa dengan membawa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada para Terdakwa;
- Bahwa, benar setelah saksi Yusron dan saksi Yasir Arafat meninggalkan rumah Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan, para Terdakwa langsung menghitung uang tersebut dan langsung di bagi dua dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, benar masing-masing Terdakwa secara keseluruhan mendapatkan uang Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar para Terdakwa telah menikmati uang hasil dari kejahatan tersebut yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa sehari-hari dan tersisa uang sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang,bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutan;**
4. **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang Siapa"** menurut ketentuan Undang-Undang adalah Subyek Hukum yaitu Orang atau Badan Hukum selaku pemegang Hak dan Kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta tidak ditemukan alasan penghapus pidananya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan **Terdakwa I ANTON ARKO SETIAWAN Bin MURSALAM dan Terdakwa II SYAHRUDIN EKANDI Als USUP Bin SYAHLAN EFENDI** dengan segala identitasnya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ":

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian yang sama dengan sengaja yaitu menurut *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dapat disimpulkan :

- Bahwa benar pada tanggal 17 dan 18 Nopember 2016 Para Terdakwa datang kerumah saksi MAT DARMAWAN Bin MADDANI membahas masalah mark up dana ADD yang tidak sesuai dengan rab;
- Bahwa benar para Terdakwa meminta uang kepada para saksi, yang kemudian para saksi mengumpulkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Pekon untuk diserahkan kepada para Terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berasal dari para saksi;
- Bahwa benar para Terdakwa meminta uang tersebut untuk mencari keuntungan yang akan digunakan para Terdakwa untuk kehidupan sehari-harinya;
- Perbuatan Para Terdakwa adalah untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan **Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “ Dengan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang “:-

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** “ adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang cerita yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Mat Darmawan Bin Maddani, saksi Yusron Bin M.Nuh, saksi yasir Arafat Bin Sofwan dan saksi Heri Kurnia Bin Hasanul, yang membenarkan kalau pada hari Kamis dan Jumat tanggal 17 dan 18 Nopember 2016, para saksi telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, awalnya para Terdakwa datang menemui saksi Mat Darmawan dirumahnya di Kecamatan Karya Penggawa untuk mengkonfirmasi kebenaran data ADD Kecamatan Karya Penggawa tahun anggaran 2015, saat itu juga ada saksi Yusron dan saksi Heri Kurnia dirumah saksi Mat Darmawan;

Menimbang bahwa menurut keterangan para Terdakwa kalau seluruh Pekon di Kecamatan Karya Penggawa melakukan mark up dana ADD yang tidak sesuai dengan harganya, seperti di bengkunan, sambil para Terdakwa memperlihatkan sebuah flashdisk dan mengatakan masih banyak lagi data yang berada dalam flashdisk tersebut, dan jika tidak ada penyelesaian maka permasalahan ADD tersebut akan dinaikan ke Kejaksaan dan Polres, dan bagaimana dengan Karya Penggawa mendengar hal tersebut saksi Mat Darmawan mengatakan kalau mereka belum tentu salah dan mungkin ada kesalahan dalam pencatatan dan akan dilihat lagi serta mengajak para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bermitra, dan bagaimana bentuk kemitraan tersebut kata para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa para Terdakwa beberapa kali datang dan menemui saksi Mat Darmawan dirumahnya dan akhirnya para Terdakwa mengiyakan ketika saksi Mat Darmawan berkata apakah benar Peratin yang lainnya menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Pekon karena sebelumnya Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan pernah menyatakan pada Terdakwa I Anton Arko Setiawan Bin Mursalam agar menekan saksi Mat Darmawan dan Peratin Karya Penggawa lainnya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) per Pekon lewat sms, tetapi saksi Mat Darmawan tidak langsung menyanggupi permintaan para Terdakwa tersebut dan akan berembuk dengan Peratin yang lainnya;

Menimbang bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 para Terdakwa datang lagi untuk membahas masalah ADD tersebut, saksi Mat Darmawan menawarkan agar para Terdakwa mau menerima uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tapi para Terdakwa tidak mau menerimanya;

Menimbang bahwa pada malam harinya saksi Mat Darmawan bersama dengan saksi Yusron menemui para Terdakwa dirumah Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan di kampung Jawa dan meyerahkan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para Terdakwa dan meminta agar permasalahan ADD tersebut tidak diteruskan ke Kejaksaan atau Polres seperti ancaman para Terdakwa sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah menerima uang tersebut, para Terdakwa tetap meminta para saksi agar memenuhi permintaan para Terdakwa yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pekon dan paling lambat ditunggu sampai jam 1 siang keesokan harinya dan setelah para saksi pulang, para Terdakwa menghitung uang yang diserahkan oleh saksi Mat Darmawan yang berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut langsung dibagi dua antara para Terdakwa dan potong satu juta untuk uang operasional para Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016, saksi Yusron bersama dengan saksi Yasir Arafat menemui para Terdakwa dirumah Terdakwa Usup untuk mengantarkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang langsung diterima oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa, adapun alasan para saksi menyerahkan dan memenuhi uang sesuai dengan permintaan para Terdakwa adalah karena takut diancam oleh para Terdakwa yang akan melaporkan pemasalahan ADD tersebut ke Kejaksaan dan Polres, karena para saksi tahu kalau profesi atau pekerjaan

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan adalah wartawan Tipikor sedangkan Terdakwa I Anton Arko Setiawan Bin Mursalam mengaku dari Jakarta;

Menimbang bahwa, para Terdakwa juga membenarkan kalau pada hari Kamis dan hari Jumat tanggal 17 dan 18 Nopember 2016 para Terdakwa ada menerima uang dari para Peratin Kecamatan Karya Penggawa karena para Terdakwa mengancam akan melaporkan permasalahan ADD tahun 2015 Kecamatan Karya Penggawa, sehingga para Peratin dipaksa untuk mengumpulkan uang Rp. Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selain itu para Terdakwa juga ada menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari sejumlah uang tersebut masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan satu jutanya digunakan untuk biaya operasional para Terdakwa dan uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa.,

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **Dengan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang** telah dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan":

Menimbang, bahwa dalam pengertian luas yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan **Pasal 55 KUHP** yang harus dipandang sebagai **dader** itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melakukan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan Secara umum, Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik sedangkan Turut melakukan (**Mededader**) haruslah memenuhi dua syarat yakni "harus ada kerja sama secara fisik" dan "harus ada kesadaran kerja sama". Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa menurut keterangan para Terdakwa kalau seluruh Pekon di Kecamatan Karya Penggawa melakukan mark up dana ADD yang tidak sesuai dengan harganya, seperti di bengkunan, sambil para Terdakwa memperlihatkan sebuah flashdisk dan mengatakan masih banyak lagi data yang

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam flashdisk tersebut, dan jika tidak ada penyelesaian maka permasalahan ADD tersebut akan dinaikan ke Kejaksaan dan Polres, dan bagaimana dengan Karya Penggawa mendengar hal tersebut saksi Mat Darmawan mengatakan kalau mereka belum tentu salah dan mungkin ada kesalahan dalam pencatatan dan akan dilihat lagi serta mengajak para Terdakwa untuk bermitra, dan bagaimana bentuk kemitraan tersebut kata para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa, adapun alasan para saksi menyerahkan dan memenuhi uang sesuai dengan permintaan para Terdakwa adalah karena takut diancam oleh para Terdakwa yang akan melaporkan permasalahan ADD tersebut ke Kejaksaan dan Polres, karena para saksi tahu kalau profesi atau pekerjaan Terdakwa II Syahrudin Ekandi alias Usup Bin Syahlan adalah wartawan Tipikor sedangkan Terdakwa I Anton Arko Setiawan Bin Mursalam mengaku dari Jakarta;

Menimbang bahwa, para Terdakwa juga membenarkan kalau pada hari Kamis dan hari Jumat tanggal 17 dan 18 Nopember 2016 para Terdakwa ada menerima uang dari para Peratin Kecamatan Karya Penggawa karena para Terdakwa mengancam akan melaporkan permasalahann ADD tahun 2015 Kecamatan Karya Penggawa, sehingga para Peratin dipaksa untuk mengumpulkan uang Rp. Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selain itu para Terdakwa juga ada menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari sejumlah uang tersebut masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan satu jutanya digunakan untuk biaya operasional para Terdakwa dan uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa.,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar;

yang telah disita dari saksi Mat Darmawan Bin Maddani maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dalam pembelaannya Para Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Para

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum; Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain yaitu Para peratin Kecamatan Karya Penggawa

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan **Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, **Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Anton Arko Setiawan Bin Mursalam** dan Terdakwa II **Syahrudin Ekandi Alias Usup Bin Syahlan Efendi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-Sama Melakukan Pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Anton Arko Setiawan Bin Mursalam** dan Terdakwa II **Syahrudin Ekandi Alias Usup Bin Syahlan Efendi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mat Darmawan Bin Maddani ;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : **Selasa tanggal 25 April 2017** oleh: **AHMAD SAMUAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.** dan **FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EKA MAISANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, di hadapan **KARLINA MAIMURI KARIM, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lampung Barat di Liwa dengan dihadiri oleh Penasehat Hukum
Terdakwa II dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

AHMAD SAMUAR, S.H.

FIRMAN AFFANDY, SH., MH.

Panitera Pengganti,

EKA MAISANTI, S.H.

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 21Pid.B/217/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)